

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari periode sekarang, yang mana indikatornya adalah seberapa baik kualitas infrastruktur suatu negara.

Pada 17 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air.¹ Presiden Joko Widodo menekankan pula bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Halik Salendra, Dewan Eksekutif Walhi Yogyakarta mengatakan. Proyek ini akan menambah konflik di masyarakat, karena skema PSN ini berbasis lahan, bandara, pembangkit listrik, jalan raya, kawasan industri maupun kawasan industri kusus. Sedangkan konflik lahan yang terjadi di Indonesia, jadi konflik laten yang belum terselesaikan dan masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah².

¹Finance.detik.com, diakses pada tanggal 14 Mei 2021

²Mongabay.co.id, diakses pada tanggal 17 Maret 2021

Sayangnya, regulasi terkait percepatan pembangunan yang di programkan oleh pemerintah tidak memiliki upaya untuk penyelesaian konflik akibat PSN yang terjadi sebelumnya. Selain itu tidak ada mekanisme komplain secara adil setara seringkali hak masyarakat dan lingkungan terabaikan.

Hal ini bisa di jumpai di proyek Pembangunan Bandara Kediri, yang di jadikan Program Proyek Strategis Nasional pada tahun 2019. Bandara Kediri salah satu bentuk kongkrit bagaimana infrastruktur yang di canangkan oleh pemerintah mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. menurut informasi Yang penulis dapat dari peneliti LP2M Corong, masyarakat yang terdampak pembangunan bandara tidak dikasih ruang untuk menyampaikan ketidak cocokan harga ganti rugi yang di tawarkan oleh pemerintah³. Sehingga mereka terpaksa memberikan lahanya melalui Konsinyasi artinya seberapa uang yang dikasihkan oleh pemerintah meskipun belum menemukan titik terang kesepakatan di berikan melalui ruang Pengadilan Negri.

Bukan hanya skema pembebas lahan yang merugikan masyarakat, penataan tata ruang wilayah juga menjadi masalah selanjutya, pasalnya tiga kecamatan yang menjadi letak proyek pembangunan yakni Grogol, Tarokan, dan Banaan sebagian besar lahan pertanian dan perbukitan. Di perparah dengan belum adanya Analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) yang belum keluar sampai saat ini. hal ini menjadikan sebuah bukti bahwa hasrat yang mengebungebun oleh pemerintah tidak mempertimbangkan dengan baik akan keselamatan

³ Rohimin, "Deregulasi Represif ditengah Rencana Pembangunan Bandara Kediri", *LP2M CORONG TRIBAKTI*, Agustus 2020, h. 7.

masyarakat terutama pada lingkungan hidup kedepannya. Ketika perbukitan di eksploitasi berlebihan maka akan menjadi sebuah dampak yang besar bagi keseimbangan hidup, banjir tanah longsor akan menjadi sebuah momok yang akan menghantui warga selanjutnya.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar menjaga keseimbangan baik hubungan antara manusia dengan tuhanya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alamnya. Allah SWT telah mengamanahkan kepada manusia untuk menjadi wakilnya di muka bumi sebagai Khalifah fil-ardhi, amanah ini bukan berarti manusia sebagai pemilik mutlak atas apa yang ada di muka bumi ini, tetapi kewajiban manusia akan alamnya bersifat menjaga dan melindungi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah / 2:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Paraa Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifaf) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senangtiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan*

engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”⁴

Kejadian fakta tersebut banyak manusia dalam hal ini terkhusus pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan terkait pembangunan infrastruktur mengabaikan keselamatan orang banyak dan keadilan lingkungan. Dalam pandangan hukum islam sudah dijelaskan perlunya pelestarian dan penjagaan serta perawatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, namun dalam konteks Maqashid Al-Syari’ah, pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan akan di kaitkan dengan lima elemen yang menjadi point utama dalam Maqashid Al-Syari’ah yang akan memberikan gambaran lebih jelas terhadap ke-maslahatan atau ke-madhorotan yang lebih dominan dalam hal ini sesuai dengan judul yang akan di ajukan oleh penulis yaitu **“Eksplorasi Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari’ah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencantumkan dua fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak dari Proyek Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri terhadap masyarakat dan lingkungan?
2. Bagaimana Hukum Eksploitasi akibat Pembangunan Infrastruktur Bandara menurut Prespektif Maqashid Al-Syariah?

⁴*al-quran*, 2:30

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kondisi serta dampak infrastruktur terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Untuk menjelaskan analisis Maqasid Al-Syariah secara tajam terkait eksploitasi yang di akibatkan oleh pembangunan infrastruktur.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait eksploitasi alam yang di akibatkan dari pelaksanaan pembangunan Infrastruktur.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga untuk mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya terkhusus Progam Studi Ahwal al-Syakhsyah IAI Tribakti Kediri.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Yang mengabaikan kelestarian

lingkungan sehingga menjadikan dampak buruk bagi masyarakat selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “Eksploitasi pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri dalam Prespektif Maqashid Al-Syari’ah”, guna mempertegas dan memperjelas judul diatas , maka penulis memberikan batasan istilah supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman.

1. Infrastruktur

Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, dan pelabuhan⁵.

2. Bandara Kediri

Yang dimaksud dengan Bandara Kediri dalam penelitian ini adalah bandar udara yang dibangun oleh PT Gudang Gram Tbk dengan Pemerintah Melalui skema KBBU, yang berada di wilayah Kabupaten Kediri bagian barat yang meliputi kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyaan.

⁵*Wikipedia.id.org*, di akses pada tanggal 12 Maret 2021.

3. Eksploitasi Lingkungan

Eksploitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Tujuan dari eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan dan penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia.

4. Maqashid Al-Syariah

Yang dimaksud dengan Maqashid Al-Syariah dalam Penelitian ini adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qura'an dan Hadist. Yang ditetapkan oleh Allah S.W.T terhadap manusia dan tujuan akhir hukum itu adalah satu, masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat⁶.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna untuk menghindari

⁶Abdurrahman Misno B.P, *Maqashid Al-Syariah*, artikel di akses pada senin 15 Maret 2021 dari <http://majelis-penulis.blogspot.in/2013/09/Maqashid-al-syariah-tjuan-hukum-islam>.

kesamaan dalam penelitian. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dikaji dan dicari, ada beberapa literatur yang sedikit banyak berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penyusun, tetapi belum ada yang membahas mengenai eksploitasi pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah.

Pertama, majalah yang diterbitkan oleh LP2M Corong Tribakti Kediri yang berjudul eksplorasi Konflik Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri yang diterbitkan pada Agustus 2020. Didalam majalah ini dijelaskan mengapa pembangunan Bandara Kediri menuai konflik, baik itu konflik sosial maupun konflik struktural. Secara ringkas majalah ini menjelaskan terkait regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampai pemerintah pusat tidak mencerminkan sebuah kebijakan yang pro dengan masyarakat khususnya warga yang terdampak pembangunan infrastruktur.

Temuan penting dari majalah ini adalah bahwa proses pembangunan Bandara Kediri bukan semata-mata hajat pemerintah, akan tetapi inisiatif dari salah satu PT.Swata ternama di daerah Kediri yakni PT.GUDANG GARAM.tbk perusahaan rokok ini memulai pembasan lahan dan bangunan jauh sebelum di jadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan warga yang lahanya terbeli oleh oleh pihak Gudang Garam mendapatkan ganti untung 10 kali lipat dari harga semestinya. Namun setelah tahun 2019 proyek itu sudah diresmikan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat ganti untung yang diberikan justru terbanding terbalik ketika lahan dan bangunan warga di beli pihak Gudang Garam. Selain itu pula majalah ini mengulas alih fungsi lahan akibat

proyek pembangunan Bandara Kediri yang mana di tiga kecamatan yaitu Grogol, Tarokan, dan banyakan kebanyakan area perbukitan, dan di perparah dengan tidak adanya ijin Analisis Masalah Dmpak Lingkungan (AMDAL) yang sampai saat ini belum ada ijinya.

Kedua, artikel Didik Suyetyo yang berjudul “Dampak Eksploitasi Migas Bagi Ekonomi Daerah” dalam jurnal Ekonomi Pembangunan. Dalam jurnal ini di jelaskan mengapa pembangunan minyak bumi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masyarakat, menurut penulis implikasi dari ikon lumbung energi bagi Sumatera Selatan membawa Kosekuensi logis semakin maraknya minat investor datang untuk datang ke Sumatera Selatan.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah semakin banyaknya lumbung energi di sumatera selatan justru membuat perekonomian lokal tidak memiliki peran yang lebih, sehingga bisa dikatan tidak ada kemajuan ekonomi di daerah. Hal ini di akibatkan kurang adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak di berikan keluasaan untuk untuk ikut andil dalam ikut serta menata perekonomian daerah. Sehingga Provinsi Sumatera Selatan walaupun ada sumber investasi besar tidak berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Maka penyusun membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan

kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan terdiri dari tujuh bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: berisi tentang penjelasan landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yakni eksploitasi alam yang di akibatkan dari pembangunan infrastruktur bandara dalam pandangan Maqasid Al-Syariah.

Bab ketiga: berisi tentang metode penelitian yang digunakan yang digunakan untuk penelitian yakni penelitian Kualitatif.

Bab keempat: berisi tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang analisis Maqashid Al-Syari'ah terhadap eksploitasi alam akibat kebijakan pembangunan infrastruktur bandara kediri.

Bab kelima: merupakan bab terakhir dan penutup dalam skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.